



YAYASAN AL BANNA PAGUYANGAN MA MA'ARIF NU PAGUYANGAN

SK Akreditasi : 047/BANSM-JTG/SK/XII/2018

Alamat : Jl. Kedungbanteng – Kedungoleng Paguyangan Brebes ☎ 52276

NSM : 131233290029

email : ma.maarif.pguy@gmail.com

NPSN : 69955740

PERATURAN AKADEMIK MADRASAH ALIYAH MA'ARIF NU PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES TAHUN PELAJARAN 2022/2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan Penilaian, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa MA Ma'arif NU Paguyangan
2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak siswa menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, konselor.
4. Siswa MA Ma'arif NU Paguyangan adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di MA Ma'arif NU Paguyangan
5. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
6. Penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran.
7. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
8. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

BAB II

KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 2

1. Kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 80% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas maupun teori atau praktik.
3. Ketidak hadir karena sakit (surat orang tua/ surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.

BAB III

KETENTUAN PENILAIAN

Pasal 3

Penilaian Harian

1. Penilaian harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Penilaian harian berupa tes berbentuk soal uraian dan atau tes lisan.
4. Hasil Penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan Penilaian harian berikutnya.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
6. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 4

Penilaian Tengah Semester

1. Penilaian tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.

3. Cakupan Penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.
4. Penilaian tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal uraian .
5. Hasil Penilaian tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remedial dilaksanakan sebelum pelaksanaan Penilaian akhir semester dan dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 5

Penilaian Akhir Semester

1. Penilaian akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan Penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Penilaian akhir semester berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan ketentuan 35 soal dengan perincian 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian.
5. Hasil Penilaian akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remedial dilaksanakan satu kali .

Pasal 6

Penilaian Kenaikkan Kelas

1. Penilaian kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
3. Cakupan Penilaian kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut. Penilaian kenaikan kelas berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan ketentuan: 35 soal dengan perincian 30 soal pilihan ganda, 5 soal uraian.
4. Hasil Penilaian kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
6. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM
7. Kegiatan remedial dilaksanakan satu kali .

Pasal 7

Penilaian Praktik

1. Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.
3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penilaian Sikap

1. Penilaian sikap harus dilakukan pada semua mata pelajaran .
2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.
3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Penilaian Kepribadian

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh Bimbingan Konseling.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan dan dilaksanakan oleh Bimbingan Konseling.
3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Ujian Madrasah (UM) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN)

1. Ujian sekolah dan UAMBN dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu .
2. Ujian sekolah dan UAMBN meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Ujian Nasional

1. Ujian nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan.
2. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN

Pasal 12

Ketentuan Kenaikkan Kelas

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di kelas semester ganjil dan genap.

2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran
5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik.

Pasal 13

Ketentuan Kelulusan

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester I-VI (kelas X-XI dan XII). Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan berakhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarga negaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran Matematika dan Ilmu Alam, Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Sosial dan bahasa, serta kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan.
2. Lulus Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Madrasah (UM) untuk kelompok mata pelajaran umum, agama (PAI), Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa. Kriteria kelulusan Ujian sekolah ditetapkan oleh sekolah.

BAB V

HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 14

Laboratorium Komputer

1. Setiap siswa berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran.
2. Siswa melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 16

Perpustakaan

1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.

5. Setiap siswa berhak mengakses internet di Ruang Perpustakaan untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar (sesuai jadwal yang ditentukan).

BAB VI

HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 17

Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan guru.
3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya.

Pasal 18

Konsultasi dengan Wali Kelas

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan wali kelas.
3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 19

Konsultasi dengan konselor

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.
2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.
3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan siswa yang bersangkutan.
4. Setiap siswa berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor.

BAB VII

HAK SISWA BERPRESTASI

Pasal 20

1. Setiap siswa yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 21

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Paguayangan
pada Tanggal : Juli 2022
Kepala Madrasah,

Irham Maulana, S.Pd.I